

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan Tahun 1997 telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang untuk meneruskan kegiatannya. *Faillissements Verordening* yang masih berlaku pada saat itu sebagian besar materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan di dalamnya. Salah satu bentuk penyelesaian masalah utang piutang antara debitor dan kreditor adalah melalui kepailitan. Kepailitan sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Penundaan Kembali Pembayaran Utang ialah:

“Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. ”Istilah “pailit” pada dasarnya merupakan suatu hal, dimana keadaan debitor (pihak yang berhutang) yang berhenti membayar atau tidak membayar hutang-hutangnya pada kreditor (pihak yang memberi hutang). Berhenti

membayar bukan berarti sama sekali tidak membayar, tetapi dikarenakan suatu hal pembayaran akan hutang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, jadi apabila debitor mengajukan permohonan pailit, maka debitor tersebut tidak dapat membayar hutang-hutangnya atau tidak mempunyai pemasukan lagi bagi perusahaannya untuk menunaikan membayar hutang Perseroan Terbatas dinyatakan sebagai debitor pailit terhitung sejak ditetapkannya putusan pengadilan berdasarkan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) :¹

“Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan” Secara umum pernyataan kepailitan berdampak pada hak-hak dan kewajiban debitor pailit dalam melaksanakan tindakan hukum berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan harta kekayaan debitor pailit. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Apabila ketidakmampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo disadari oleh debitor, maka langkah yang dapat diambil oleh debitor ialah dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya sendiri, atau dengan cara penetapan status pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan apabila telah terbukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu

¹ Siti Soemarti Hartono. 1981. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta. Seksi Hukum Dagang FH UGM. Hal 65

lagi untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis diambil oleh kreditor yang datang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditor maupun debitor sendiri.

Akibat kepailitan terhadap barang jaminan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Penundaan Kembali Pembayaran utang disebutkan bahwa: “dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, Hak Tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Kreditor pemegang Hak Tanggungan kedudukannya sebagai kreditor separatis. Mereka dapat langsung melakukan eksekusi atas benda-benda yang menjadi jaminan bagi mereka ini.²

Namun, dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Penundaan Kembali Pembayaran utang dikatakan bahwa:

² Sudargo Gautama, 1998, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, , hlm. 94

”Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Kepailitan secara apriori dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu, kepailitan sering diidentikan sebagai pengemplangan utang atau penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditor.³ Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang-piutang yang menghimpit seorang debitur, di mana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya. Bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self-bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu

³ Karto, 1982, *Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta: Pradnya Paramita, Hal.42.

lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).⁴

Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Undang-Undang Penundaan Kembali Pembayaran Utang tidak konsisten dalam mengatur kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan, disatu sisi berdasarkan Pasal 55 ayat (1) kreditor tersebut dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, di sisi lain menurut Pasal 56 ayat (1) pelaksanaan hak atau eksekusi dari kreditor harus menunggu selama jangka waktu stay, yaitu paling lama 90 hari sejak debitor dinyatakan pailit.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Penundaan Kembali Pembayaran Utang ini justru mengingkari hak separatis kreditor pemegang Hak Tanggungan yang diakui oleh Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Penundaan Kembali Pembayaran Utang, karena menentukan bahwa yang dibebani dengan Hak Tanggungan merupakan harta pailit. Meskipun ditangguhkan eksekusinya, hak atas tanah tersebut tidak boleh dipindahtangankan oleh kurator. Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang tersebut.

Pada penjelasannya lebih lanjut ditegaskan bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut adalah untuk lebih memantapkan

⁴ Ricardo Simanjuntak, 2005, *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, Hal.56.

kedudukan diutamakan pemegang Hak Tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi Hak Tanggungan terhadap objek Hak Tanggungan. Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikan pemegang Hak Tanggungan kepada debitur. Apabila debitur cidera janji, maka hak atas tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan itu berhak dijual oleh pemegang Hak Tanggungan tanpa persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan dan pemberi Hak Tanggungan tidak dapat menyatakan keberatan atas penjualan tersebut. Agar dalam pelaksanaan penjualan itu dapat dilakukan secara jujur (fair), maka Undang-Undang Hak Tanggungan mengharuskan dalam penjualan itu dilaksanakan melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan.⁵

Hal ini merupakan cara yang tepat untuk diprogramkan dalam penyelesaian kepailitan, mengingat dalam upaya penyelesaian yang adil diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara transparan, cepat dan efektif. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan, bahwa apabila debitur cidera janji pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 1999, *Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Bandung : Alumni, , hlm. 164

dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya, mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lain.⁶

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fenni Ciptani Saragih dengan judul Tinjauan Yuridis Hak Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Pertama Dalam Pelelangan Budel Kepailitan membahas mengenai Kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam kedudukannya sebagai kreditor separatis pada prinsipnya melakukan langsung eksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan, hal ini ditegaskan padaa Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Akan tetapi dalam hal terjadi kepailitan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tidak dapat langsung mengeksekusi haknya. Kreditor separatis yang semula tidak dibatasi dalam pelaksanaan pemenuhannya, menjadi terbatas ketika debitor dinyatakan pailit, karena dengan dinyatakan pailit meskipun kreditor oleh undang-undang diberi hak seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun batas waktu pelaksanaan pemenuhan hak sebagai kreditor separatis ditangguhkan selama 90 (sembilan puluh) hari Pasal 56 UUK. Jadi disatu sisi dengan dinyatakan pailit haknya sebagai kreditor separatis atas barang jaminan seakan-akan tidak terjadi pailit, namun disisi yang lain waktu penggunaan hak kreditor dibatasi. Ketentuan Pasal 59 ayat 1 dan 2 UUK ini telah membatasi wewenang kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk melaksanakan hak-haknya berdasarkan Pasal 20 ayat 1 UUHT. Pasal 59 UUK mengambil dengan sewenang-wenang hak dari kreditor

⁶ Purnama Tioria Sianturi, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, (Bandung; Mandar Maju,), hlm. 75

pemegang Hak Tanggungan yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Tanggungan. Keadaan yang demikian menunjukkan adanya konflik norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku ekonomi khususnya pemegang hak jaminan antara UUK dengan UUHT yang mengatur tentang hak kreditur separatis.⁷

Berdasarkan adanya penelitian terdahulu tersebut. Melihat sebuah aspek penelitian yang menarik karena dalam penelitian ini yang dikaji merupakan hak dan kedudukan kreditor yang melakukan peran secara langsung terhadap sebuah perusahaan yang sudah tidak beroperasi dan menuju pada tingkat putusan pailit sehingga kewenangan-kewenangan tersebut akan dikaji dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, dapat penelitian ini dipilih judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan dan Hak Kreditor dalam Sengketa Kepailitan (Studi Kasus Putusan No.9/Pdt.Sus/Pailit/2017/PN.Niaga Smg) “**

B. PERUMUSAN MASALAH

Setelah mengungkapkan hal-hal di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti, mempelajari serta membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan dan Hak Kreditor dalam Sengketa Kepailitan (Studi Kasus

⁷ Fenni Ciptani *“Saragih Tinjauan Yuridis Hak Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Pertama Dalam Pelelangan Budel Kepailitan”*

Putusan No.9/Pdt.Sus/Pailit/2017/PN.Niaga Smg). Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan hak kreditor dalam proses kepailitan?
2. Bagaimana upaya dan kendala kreditor untuk mendapatlam hak-haknya dalam proses kepailitan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui kedudukan dan hak kreditor dalam proses kepailitan.
2. Untuk Mengetahui upaya dan kendala kreditor untuk mendapatlam hak-haknya dalam proses kepailitan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Akademis

- a. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan dan Hak Kreditor dalam Sengketa Kepailitan (Studi Kasus Putusan No.9/Pdt.Sus/Pailit/2017/PN.Niaga Smg) .
 - b. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan dan Hak Kreditor dalam Sengketa Kepailitan (Studi Kasus Putusan No.9/Pdt.Sus/Pailit/2017/PN.Niaga Smg)
 - b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan dan Hak Kreditor dalam Sengketa Kepailitan (Studi Kasus Putusan No.9/Pdt.Sus/Pailit/2017/PN.Niaga Smg)
 - c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum perdata.

E. METODE PENELITIAN

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem,

sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu⁸. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif yang diambil dari hasil putusan pengadilan atau ditambah dengan praktek di lapangan berupa wawancara mencari hubungan (*korelasi*) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan, dan wawancara.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dilakukan disini tergolong dalam penelitian deskriptif analitis¹⁰, yaitu suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan memberikan bahasan yang lebih mendalam tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan dan Hak

⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, 2007 *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Hlm. 1

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, Hlm. 75.

¹⁰ *Ibid.* Hal 77

Kreditor dalam Sengketa Kepailitan (Studi Kasus Putusan No.9/Pdt.Sus/Pailit/2017/PN.Niaga Smg) .

Jenis penelitian adalah menggunakan jenis penelitian yang bersifat dekriptif Analitis, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan komprehensif mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan dan Hak Kreditor dalam Sengketa Kepailitan (Studi Kasus Putusan No.9/Pdt.Sus/Pailit/2017/PN.Niaga Smg) .

3. Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari :¹¹

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari yang memberikan atau informasi, akan tetapi sumber data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Peraturan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta catatan diskusi, kuliah maupun wawancara dengan para pihak yang memiliki keterkaitan atau pengetahuan terkait tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan dan Hak Kreditor dalam Sengketa Kepailitan (Studi Kasus Putusan No.9/Pdt.Sus/Pailit/2017/PN.Niaga Smg) .

¹¹ Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Pt. Remaja Rosda Karya.Hlm 32

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹²

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa Data Kualitatif Normatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan setelah kegiatan pengumpulan data.¹³ yaitu :

a. Reduksi data

Reduksi data adalah bagian dari analisis, suatu bentuk analisis pemusatan perhatian yang mempertegas, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari studi pustaka, serta membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan aKompilasi Hukum Islamr dapat dilakukan.

b. Sajian data

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi

¹² *Ibid.*

¹³ Maman, Rahman, 1999, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*, Semarang : Ikip Semarang Press.

dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Pada dasarnya makna data harus di uji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih baik.

5. Metode Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhanaan jelas agar mudau dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami yang di sajikan untuk selanjutnya dilakukan penilaian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan dan Hak Kreditor dalam Sengketa Kepailitan (Studi Kasus Putusan No.9/Pdt.Sus/Pailit/2017/PN.Niaga Smg).¹⁴

¹⁴ *Ibid.*

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan tesis ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan A. Kajian Umum Hukum Kepailitan B. Dasar Hukum Kepailitan dan C. Akibat Hukum Kepailitan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu A. kedudukan dan hak kreditor dalam proses kepailitan dan B. upaya dan kendala kreditor untuk mendapatlam hak-haknya dalam proses kepailitan.

IV. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA